



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surya Dinata Bin Kasyanto;
Tempat lahir : Rejo Mulyo;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/25 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber Rejo Rt/Rw 01/01 Kec. Way Serdang
Kab. Mesuji;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Hal.1 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Dinata Bin Kasyanto** bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Surya Dinata Bin Kasyanto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) jangjang sawit;
 - 1 (satu) unit handphone merk Aldo dengan warna abu-abu kombinasi kuning, dengan No : Imei 355420860186791 No : Imei 355420860186809;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Mitsubishi colt diesel warna kuning kombinasi, Nopol : BE 9260 LI, Nosin : 4D34T-J67368, Noka : MHMFE74P5DK100620, berikut kunci kontak;
 - 9 (sembilan) ton, 30 (tiga puluh) kilogram buah sawit;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. Eru Winarsih, Jenis Kendaraan : Kendaraan R4 merek Mitsubishi colt diesel warna kuning kombinasi, Nopol : BE 9260 LI, Nosin : 4D34T-J67368, Noka : MHMFE74P5DK100620, berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) bilah ganco bergagang kayu warna coklat;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aris Yasir Arafat alias Gundu Bin Madarsah.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal.2 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

---- Bahwa ia Terdakwa Surya Dinata Bin Kasyanto bersama-sama dengan saksi Haryono Als Agus Haryono Kancil Bin Yahri (*telah dilakukan diversi pada tanggal 29 November 2017*), pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih bulan November tahun 2017, bertempat di Bujuk Agung Rt/Rw. 02/03 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala " *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Melakukan Perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

----- Berawal pada hari Senin Tanggal 13 November 2017 sekira jam 21.00 wib ketika terdakwa sedang beristirahat dirumahnya, tiba-tiba datang saksi Haryono Als Agus Haryono lalu saksi Haryono Als Agus Haryono dengan menggendarai 1 (satu) unit mobil Truk dengan No.Pol BE 9260 LI yang di dalamnya terdapat buah kelapa sawit, kemudian saksi Haryono Als Agus Haryono masuk ke dalam rumah terdakwa lalu saksi Haryono Als Agus Haryono mengajak terdakwa untuk memuat pasir yang berada di daerah Lampung Tengah tetapi sebelum mengambil pasir tersebut saksi Haryono Als Agus Haryono mengajak terdakwa untuk mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke PT.SIP terlebih dahulu dikarenakan saksi saksi Haryono Als Agus Haryono merupakan karyawan dari PT.SIP dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT.SIP, lalu terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa bersama dengan saksi Haryono Als Agus Haryono langsung pergi dengan tujuan mengantarkan buah sawit milik PT.SIP tersebut yang terdapat di dalam mobil truk tersebut, ketika terdakwa bersama dengan saksi Haryono Als Agus Haryono melintas di di SPBU yang terletak di daerah Indraloka lalu saksi Haryono Als Agus Haryono turun dari dalam mobil dan menghubungi seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Haryono Als Agus Haryono melanjutkan perjalanan ke PT.SIP ketika sampai di daerah Bujuk Agung sekira jam 23.00 Wib saksi Haryono Als Agus Haryono mengajak terdakwa menuju rumah saksi Aris Yasir Arafat dengan tujuan untuk menurunkan sebagian buah kelapa sawit di rumah saksi Aris Yasir Arafat yang diketahui oleh terdakwa bahwa buah

Hal.3 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT.SIP tersebut yang diturunkan di belakang rumah saksi Aris Yasir Arafat telah dibeli oleh saksi Aris Yasir Arafat dengan harga Rp.20.000.00 (dua puluh ribu) perjangnya yang seharusnya saksi Haryono Als Agus Haryono yang merupakan karyawan PT.SIP langsung menyerahkan / menyetorkan buah kelapa sawit tersebut ke PT.SIP, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Haryono Als Agus Haryono langsung naik keatas mobil dengan tujuan untuk membuka jaring yang dipergunakan untuk menutupi buah sawit tersebut, setelah jaring terbuka lalu terdakwa bersama dengan saksi Haryono Als Agus Haryono menurunkan buah kelapa sawit milik PT.SIP tersebut dengan menggunakan alat ganco setelah 10 (Sepuluh) janjang buah kelapa sawit milik PT.SIP tersebut diturunkan dan simpan dibelakang rumah saksi Aris Yasir Arafat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Haryono Als Agus Haryono Kancil Bin Yahri, PT.Sumber Indah Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.700.000.00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Habib Alwi Bin Abdul Hamid

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di Kamp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang telah terjadi penggelapan 50 (lima puluh) tandan buah sawit milik PT SIP (Sumber Indah Perkasa) yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan PT SIP yaitu Agus Hariyono Alias Kancil supir truk pihak ketiga bersama dengan Terdakwa Surya Dinata.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib yang mana pada saat itu mobil mitsubishi truk colt diesel warna kuning dengan bak truk warna biru Nopol BE 9260 LI dengan sopir yang bernama Agus Hariyanto alias Kancil dengan

Hal.4 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor M. Adam Ishak yang mana truk tersebut mengangkut tandan buah kelapa sawit milik PT SIP (Sumber Indah Perkasa) yang beralamat di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji komplek 99D-20 Blok F07, F09, F12 dengan tonase 9.030 Kg dengan rincian 346 janjang sawit dan 1274 brondolan yang mana buah sawit tersebut hendak dibawa atau disetor ke pabrik PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT SIP yang beralamat di Sungai Buaya Kamp. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang namun sekira pukul 23.00 Wib truk bermuatan kelapa sawit tersebut setelah ditunggu-tunggu oleh pihak pabrik PKS belum sampai di pabrik, kemudian saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Agus Satya Wira (selaku asisten Kepala PT SIP) berusaha mengecek dan mencari keberadaan truk tersebut, kemudian setelah kami mencari tahu dan mengecek kendaraan tersebut ternyata kendaraan tersebut berada di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang dan sedang menurunkan sebagian tandan buah sawit di rumah saksi Aris Yasir Arafat alias Gundu, kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa Terdakwa Surya Dinata tidak ada hubungannya dengan PT SIP (Sumber Indah Perkasa), namun hubungannya dengan Kontraktor (pihak ketiga) yang bekerjasama dengan PT SIP (Sumber Indah Perkasa).
- Bahwa kerugian yang dialami PT SIP (Sumber Indah Perkasa) kurang lebih Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT SIP (Sumber Indah Perkasa) untuk menggelapkan buah sawit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Satya Wira Bin Nukman Guci

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di Kamp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang telah terjadi penggelapan 50 (lima puluh) tandan buah sawit milik PT SIP (Sumber Indah Perkasa) yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan PT SIP yaitu Agus Hariyono Alias Kancil supir truk pihak ketiga bersama dengan Terdakwa Surya Dinata.

Hal.5 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib yang mana pada saat itu mobil mitsubishi truk colt diesel warna kuning dengan bak truk warna biru Nopol BE 9260 LI dengan sopir yang bernama Agus Hariyanto alias Kancil dengan kontraktor M. Adam Ishak yang mana truk tersebut mengangkut tandan buah kelapa sawit milik PT SIP yang beralamat di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji komplek 99D-20 Blok F07, F09, F12 dengan tonase 9.030 Kg dengan rincian 346 janjang sawit dan 1274 brondolan yang mana buah sawit tersebut hendak dibawa atau disetor ke pabrik PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT SIP yang beralamat di Sungai Buaya Kamp. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang namun sekira pukul 23.00 Wib truk bermuatan kelapa sawit tersebut seteah ditunggu-tunggu oleh pihak pabrik PKS belum sampai di pabrik, kemudian saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Habib Alwi Bin Abdul Hamid berusaha mengecek dan mencari keberadaan truk tersebut, kemudian setelah kami mencari tahu dan mengecek kendaraan tersebut ternyata kendaraan tersebut berada di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang dan sedang menurunkan sebagian tandan buah sawit di rumah saksi Aris Yasir Arafat alias Gundu, kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa Surya Dinata tidak ada hubungannya dengan PT SIP (Sumber Indah Perkasa), namun hubungannya dengan Kontraktor (pihak ketiga) yang bekerjasama dengan PT SIP (Sumber Indah Perkasa).
- Bahwa kerugian yang dialami PT SIP (Sumber Indah Perkasa) kurang lebih Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT SIP (Sumber Indah Perkasa) untuk menggelapkan buah sawit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tamri Bin Misdri

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di Kamp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang telah terjadi penggelapan 50 (lima puluh) tandan buah sawit milik PT SIP (Sumber Indah Perkasa) yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan PT SIP yaitu Agus

Hal.6 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyono Alias Kancil supir truk pihak ketiga bersama dengan Terdakwa Surya Dinata.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mendapat informasi dari pak asisten kepala yaitu saksi Agus Satya lalu disampaikan kepada asisten lalu asisten tersebut menyampaikan kepada kami pada saat lingkaran pagi/briefing bahwa mobil truk yang memuat buah sawit yang dibawa oleh Hariyono alias Agus Kancil telah digelapkan dan Hariyono alias Agus Kancil ditangkap oleh pihak kepolisian saat melakukan penggelapan tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami PT SIP (Sumber Indah Perkasa) kurang lebih Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT SIP (Sumber Indah Perkasa) untuk menggelapkan buah sawit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Aris Yasir Arafat Alias Gundu Bin Madarsah

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 22.00 Wib Hariyono alias Agus Kancil mendatangi rumah saksi bersama dengan Terdakwa Surya Dinata untuk menjual buah sawit milik PT SIP yang mana rumah saksi tidak jauh dari POM Indraloka tepatnya di Kampung Bujuk Agung ketika Terdakwa Surya Dinata dan Haryono alias Agus Kancil sedang menurunkan buah sawit dari mobil, polisi berpakaian preman langsung menangkap kami dan saksi belum sempat menyerahkan uang kepada Terdakwa Surya Dinata dan Haryono alias Agus Kancil.
- Bahwa buah sawit yang ingin saksi beli dari Terdakwa Surya Dinata dan Haryono alias Agus Kancil sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit.
- Bahwa biasanya saksi mendapatkan uang dari hasil menjual sawit sebesar Rp4.000,00 (empat ribu) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per janjang.
- Bahwa biasanya saksi membeli buah sawit per mobilnya sebanyak 10 (sepuluh) janjang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Hal.7 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 21.00 Wib Hariyono alias Agus Kancil mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sumberejo Rt 001 Rw 001 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, lalu Haryono alias Agus Kancil mengajak Terdakwa untuk muat pasir di Lampung Tengah, namun truk tersebut telah dimuat sawit dan Terdakwa diajak sekalian untuk menyeter buah sawit ke Pabrik Sawit PT SIP yang berada di Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, sekira jam 22.00 Wib kami berhenti di POM Indraloka lalu Haryono alias Agus Kancil turun dari mobil lalu Terdakwa mengikutinya dan Terdakwa melihat Haryono alias Agus Kancil menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal lewat handphone, setelah itu Haryono alias Agus Kancil langsung menghidupkan kendaraan dan kami langsung jalan, tidak jauh dari POM Bensin Indraloka tepatnya di Kampung Bujuk Agung Haryono alias Agus Kancil berhenti di rumah temannya yang baru Terdakwa kenal yaitu saksi Aris Yasir Arafat, dan Haryono alias Agus Kancil langsung memarkirkan kendaraan dengan posisi bak mengarah ke belakang rumah, lalu Haryono alias Agus Kancil langsung naik ke atas mobil membuka jaring dan Terdakwa langsung membantu dengan cara naik ke atas mobil bersama-sama Haryono alias Agus Kancil membuka jaring, setelah jaring terbuka Terdakwa dan Haryono alias Agus Kancil langsung menurunkan buah sawit, pada saat Terdakwa dan Haryono alias Agus Kancil sedang menurunkan buah sawit dari mobil, polisi berpakaian preman langsung menangkap kami.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Haryono alias Agus Kancil menggelapkan sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit.
- Bahwa Terdakwa membantu Haryono alias Agus Kancil menggelapkan buah sawit karena Haryono alias Agus Kancil kurang uang.
- Bahwa harga buah sawit yang Terdakwa gelapkan bersama dengan Haryono alias Agus Kancil perjangangnya seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Haryono alias Agus Kancil untuk menemaninya sebagai supir membawa buah sawit.

Hal.8 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haryono alias Agus Kancil hanya menjanjikan kepada Terdakwa untuk jajan anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) janjang sawit;
- 1 (satu) unit handphone merk Aldo dengan warna abu-abu kombinasi kuning, dengan No : Imei 355420860186791 No : Imei 355420860186809;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Mitsubishi colt diesel warna kuning kombinasi, Nopol : BE 9260 LI, Nosin : 4D34T-J67368, Noka : MHMFE74P5DK100620, berikut kunci kontak;
- 9 (sembilan) ton, 30 (tiga puluh) kilogram buah sawit;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. Eru Winarsih, Jenis Kendaraan : Kendaraan R4 merek Mitsubishi colt diesel warna kuning kombinasi, Nopol : BE 9260 LI, Nosin : 4D34T-J67368, Noka : MHMFE74P5DK100620, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) bilah ganco bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Kamp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang terdakwa bersama-sama dengan Haryono alias Agus Kancil telah melakukan penggelapan 10 (sepuluh) tandan buah sawit milik PT SIP (Sumber Indah Perkasa).
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 21.00 Wib Hariyono alias Agus Kancil mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sumberejo Rt 001 Rw 001 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, lalu Haryono alias Agus Kancil mengajak Terdakwa untuk muat pasir di Lampung Tengah, namun truk tersebut telah dimuat sawit dan Terdakwa diajak sekalian untuk menyeter buah sawit ke Pabrik Sawit PT SIP (Sumber Indah Perkasa) yang berada di Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, sekira

Hal.9 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 Wib terdakwa dan Hariyono alias Agus Kancil berhenti di POM Indraloka, lalu Haryono alias Agus Kancil turun dari mobil lalu Terdakwa mengikutinya dan Terdakwa melihat Haryono alias Agus Kancil menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal lewat handphone, setelah itu Haryono alias Agus Kancil langsung menghidupkan kendaraan dan kami langsung jalan, tidak jauh dari POM Bensin Indraloka tepatnya di Kampung Bujuk Agung Haryono alias Agus Kancil berhenti di rumah temannya yang baru Terdakwa kenal yaitu saksi Aris Yasir Arafat, dan Haryono alias Agus Kancil langsung memarkirkan kendaraan dengan posisi bak mengarah ke belakang rumah, lalu Haryono alias Agus Kancil langsung naik ke atas mobil membuka jaring dan Terdakwa langsung membantu dengan cara naik ke atas mobil bersama-sama Haryono alias Agus Kancil membuka jaring, setelah jaring terbuka Terdakwa dan Haryono alias Agus Kancil langsung menurunkan buah sawit, pada saat Terdakwa dan Haryono alias Agus Kancil sedang menurunkan buah sawit dari mobil datang polisi berpakaian preman yang langsung menangkap terdakwa dan Hariyono alias Agus Kancil.

- Bahwa benar Terdakwa Surya Dinata tidak ada hubungannya dengan PT SIP (Sumber Indah Perkasa) ataupun pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan PT SIP (Sumber Indah Perkasa) dimana Haryono alias Agus Kancil bekerja sebagai sopir pihak ketiga tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan akan diberi uang oleh Haryono alias Agus Kancil.
- Bahwa benar kerugian yang dialami PT SIP (Sumber Indah Perkasa) kurang lebih Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari PT SIP (Sumber Indah Perkasa) untuk menggelapkan buah sawit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal.10 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama Surya Dinata Bin Kasyanto yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku memiliki atau menguasai sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain, namun penguasaan pelaku atas barang tersebut bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Kamp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang terdakwa bersama-sama dengan

Hal.11 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono alias Agus Kancil telah melakukan penggelapan 10 (sepuluh) tandan buah sawit milik PT SIP (Sumber Indah Perkasa) dan awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 21.00 Wib Hariyono alias Agus Kancil mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sumberejo Rt 001 Rw 001 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, lalu Haryono alias Agus Kancil mengajak Terdakwa untuk muat pasir di Lampung Tengah, namun truk tersebut telah dimuat sawit dan Terdakwa diajak sekalian untuk menyettor buah sawit ke Pabrik Sawit PT SIP (Sumber Indah Perkasa) yang berada di Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, sekira jam 22.00 Wib terdakwa dan Hariyono alias Agus Kancil berhenti di POM Indraloka, lalu Haryono alias Agus Kancil turun dari mobil lalu Terdakwa mengikutinya dan Terdakwa melihat Haryono alias Agus Kancil menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal lewat handphone, setelah itu Haryono alias Agus Kancil langsung menghidupkan kendaraan dan kami langsung jalan, tidak jauh dari POM Bensin Indraloka tepatnya di Kampung Bujuk Agung Haryono alias Agus Kancil berhenti di rumah temannya yang baru Terdakwa kenal yaitu saksi Aris Yasir Arafat, dan Haryono alias Agus Kancil langsung memarkirkan kendaraan dengan posisi bak mengarah ke belakang rumah, lalu Haryono alias Agus Kancil langsung naik ke atas mobil membuka jaring dan Terdakwa langsung membantu dengan cara naik ke atas mobil bersama-sama Haryono alias Agus Kancil membuka jaring, setelah jaring terbuka Terdakwa dan Haryono alias Agus Kancil langsung menurunkan buah sawit, pada saat Terdakwa dan Haryono alias Agus Kancil sedang menurunkan buaha sawit dari mobil datang polisi berpakaian preman yang langsung menangkap terdakwa dan Hariyono alias Agus Kancil.

Menimbang, bahwa Terdakwa Surya Dinata tidak ada hubungannya dengan PT SIP (Sumber Indah Perkasa) ataupun dengan pihak ketiga yang bekerjasama dengan PT SIP (Sumber Indah Perkasa) dimana Haryono alias Agus Kancil bekerja sebagai sopir pihak ketiga tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami PT SIP (Sumber Indah Perkasa) kurang lebih Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada izin dari PT SIP (Sumber Indah Perkasa) untuk menggelapkan buah sawit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan penguasaan buah sawit milik PT SIP (Sumber Indah Perkasa) oleh Haryono alias Agus Kancil dan terdakwa yang kemudian dijual kepada saksi Aris Yasir Arafat adalah bukan karena kejahatan, karena Haryono alias Agus Kancil merupakan orang yang bekerja sebagai sopir dari

Hal.12 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan PT SIP (Sumber Indah Perkasa), hanya saja Haryono alias Agus Kancil menyalahgunakan tugasnya tersebut dengan tidak menyetorkan buah sawit tersebut ke pabrik, akan tetapi malah menjualnya kepada saksi Aris Yasir Arafat dengan dibantu oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) di sini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan penggelapan 10 (sepuluh) tandan buah sawit milik PT SIP (Sumber Indah Perkasa) yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Kamp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang memang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Haryono alias Agus Kancil, sehingga termasuk dalam kriteria orang yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Hal.13 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) panjang sawit;
- 1 (satu) unit handphone merk Aldo dengan warna abu-abu kombinasi kuning, dengan No : Imei 355420860186791 No : Imei 355420860186809;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Mitsubishi colt diesel warna kuning kombinasi, Nopol : BE 9260 LI, Nosin : 4D34T-J67368, Noka : MHMFE74P5DK100620, berikut kunci kontak;
- 9 (sembilan) ton, 30 (tiga puluh) kilogram buah sawit;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. Eru Winarsih, Jenis Kendaraan : Kendaraan R4 merek Mitsubishi colt diesel warna kuning kombinasi, Nopol : BE 9260 LI, Nosin : 4D34T-J67368, Noka : MHMFE74P5DK100620, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) bilah ganco bergagang kayu warna coklat;

Menurut Majelis Hakim akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aris Yasir Arafat alias Gundu Bin Madarsah.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal.14 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. SIP (Sumber Indah Perkasa);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, pantas dan setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-Pasal dari Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Dinata Bin Kasyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Dinata Bin Kasyanto dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) janjang sawit;
 - 1 (satu) unit handphone merk Aldo dengan warna abu-abu kombinasi kuning, dengan No : Imei 355420860186791 No : Imei 355420860186809;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Mitsubishi colt diesel warna kuning kombinasi, Nopol : BE 9260 LI, Nosin : 4D34T-J67368, Noka : MHMF74P5DK100620, berikut kunci kontak;
 - 9 (sembilan) ton, 30 (tiga puluh) kilogram buah sawit;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. Eru Winarsih, Jenis Kendaraan : Kendaraan R4 merek Mitsubishi colt diesel warna kuning kombinasi, Nopol : BE 9260 LI, Nosin : 4D34T-J67368, Noka :

Hal.15 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MHMF74P5DK100620, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) bilah ganco bergagang kayu warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aris Yasir Arafat Alias Gundu Bin Madarsah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis, tanggal 1 Maret 2018** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Juanda Wijaya, SH.,** dan **M. Yudhi Sahputra, SH.,MH,** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Elma Agustia, SH.,** sebagai Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

JUANDA WIJAYA, S.H.

SURYAMAN, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ELMA AGUSTIA, S.H.

Hal.16 dari 16 Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.Mgl